

46



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0048 Tahun 2023

TENTANG

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 telah ditetapkan Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko pada level Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO DAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Struktur Unit Pemilik Risiko Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Tugas Unit Pemilik Risiko Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

a. Pemilik Risiko :

- 1) Menyusun dan menetapkan Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Timur dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Melaporkan pengelolaan Risiko di Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ketua Komite Pelaksana; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Koordinator Risiko :

- 1) Memberikan usulan atas Profil Risiko Kota Administrasi Jakarta Timur dan Rencana Penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
- 4) Memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif;

c. Manajer Risiko :

- 1) Menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- 2) Menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikan kepada Koordinator Risiko;
- 3) Membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
- 4) Menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;
- 5) Memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di unit masing-masing
- 6) Menatausakan dokumen Proses Manajemen Risiko Unit; dan
- 7) Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko;

KEEMPAT : Tugas Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
2. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
3. Memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko;

KELIMA : Masa kerja Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan apabila belum ditetapkan dengan Keputusan baru, maka Keputusan Walikota ini masih tetap berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

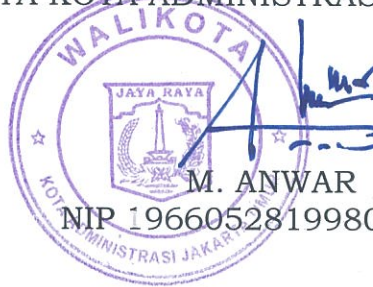
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Unit Kepatuhan Internal Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0048 Tahun 2023
Tanggal 19 Juni 2023

STRUKTUR UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Pemilik Risiko : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Koordinator Risiko : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
3. Manajer Risiko : Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0048 Tahun 2023
Tanggal 19 Juni 2023

UNIT KEPATUHAN INTERNAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Pemerintahan
 2. Kepala Bagian Hukum
 3. Kepala Bagian Perekonomian
 4. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003